



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 045 / 0932 . 2

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH:


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang bebas korupsi diperlukan tim yang menangani benturan kepentingan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
  - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu adanya pembentukan tim benturan kepentingan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Kesederhanaan Hidup Sebagaimana Telah Diubah Dengan Kepres Nomor 47 Tahun 1992;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

### **MEMUTUSKAN**

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penanganan Benturan Kepentingan bertugas menerima, merekapitulasi potensi benturan kepentingan, melakukan penanganan dan memonitor hasil pelaksanaan penanganan benturan kepentingan yang telah dilakukan pegawai maupun pimpinan unit kerja serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas;
- KETIGA** : Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Ungaran  
Pada tanggal : 1 November 2021  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

  
AGUS WARIYANTO

**Tembusan.:**

1. Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
2. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Bapak Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Pertinggal.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN PROVINSI  
JAWA TENGAH TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM BENTURAN  
KEPENTINGAN DI DINAS  
KETAHANAN PANGAN PROVINSI  
JAWA TENGAH

NOMOR :  
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2021

TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Ketua
3	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Sekretaris I
4	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Sekretaris II
5	Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	Anggota
6	Kepala Balai Peningkatan Mutu dan Kemanan Pangan	Anggota
7	Kepala Bidang Keamanan Pangan	Anggota

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



AGUS WARIYANTO